	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 01
		Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025


STANDAR

STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 01
		Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 01
	Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :2

Diperiksa oleh :2

Disahkan oleh:2

Daftar Isi3

I. Definisi Istilah.....4

II. Rationale Standar SPMI4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar4

IV. Dokumen Pencapaian Standar7

V. Pihak yang Bertanggungjawab.....7

VI. Referensi7



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 01
	Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
3. Monitoring dan Evaluasi adalah proses pengumpulan dan menganalisis informasi secara berkelanjutan dari penerapan suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai rencana, sementara itu evaluasi berarti penilaian berskala terhadap relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.
4. Tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh suatu lembaga untuk melakukan penilaian kompetensi perseorangan atau organisasi lain.

III. Rationale Standar SPMI

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam Sistem Informasi RPL yang dikelola



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 01
	Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PROSES)**

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Melalui bantuan RPL Tipe A ini, program studi dan perguruan tinggi tidak hanya akan memperoleh dana untuk menunjang kesiapan pelaksanaan RPL, akan tetapi juga mendapatkan pendampingan sampai siap melaksanakan RPL dan memperoleh status kelayakan penyelenggaraan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memiliki Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Tersedianya dokumen pedoman Penyelenggaraan pelaksana pembelajaran RPL- Tipe A	1. Pedoman Penyelenggaraan RPL UFDK 2. SK Rektor tentang Pelaksanaan RPL 3. Dokumen Kurikulum RPL 4. Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan RPL 5. Laporan Hasil Pelaksanaan Program RPL
		Tersedianya SK Rektor tentang pelaksana teknis RPL	
		Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.	
		Tersedianya Asesor dalam pelaksanaan program RPL	
2	UFDK memiliki prosedur konversi RPL Tipe A-1	Tersedianya aturan alih kredit pembelajaran lampau pada RPL- Tipe A a. Jumlah sks yang direkognisi didasarkan pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan memiliki bobot sks yang sama dengan MK yang akan direkognisi. b. Pengakuan Pembelajaran Lampau diberikan kepada pemohon sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi kurikulum.	
3	UFDK memiliki prosedur konversi RPL Tipe A-2	UFDK memiliki aturan proses asesmen dan rekognisi terhadap pengalaman belajar dari pendidikan non-formal, informal dan atau pengalaman kerja	



AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)

Kode Dokumen : MUTU-STD-04

Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025

Revisi : 01

Nomor : 4.5/MUTU-

Dokumen STD/UFDK/1/2025

4	UFDK memiliki prosedur RPL Tipe Campuran (Hybrid)	UFDK memiliki aturan proses, langkah kerja, asesmen RPL Tipe Campuran	
5	UFDK menerbitkan SK Rekognisi	UFDK menerbitkan SK Rekognisi berdasarkan penilaian berkas asesmen dan rekognisi asesor RPL.	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (MASUKAN)	Revisi : 02
		Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Peraturan Akademik

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Ketua Program Studi

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi